

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Seorang pensiunan berhak mendapatkan pesangon atau dana pensiun dari perusahaan yang biasanya sebagai bentuk tanda terimakasih atas pengabdian dan kerja keras yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut, dan mereka akan mendapatkan dana pensiun apabila sesuai dengan syarat dan kriteria dari perusahaan karena untuk mendapatkan dana pensiun mempunyai syarat tersendiri. Fungsi dari dana pensiun itu sendiri selain hak seorang pekerja tetapi juga untuk membantu dalam merealisasikan masa tua yang aman dan tenang juga agar dari setiap kalangan mempunyai masa depan yang sejahtera.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun yang menjelaskan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dana pensiun juga tidak hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi juga untuk pekerja sekor swasta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pemerintah tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta, pada umumnya batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan usia pensiun wajib maksimum 60 tahun.

Dana Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan

yang ditetapkan.


Prinsip dari Dana Pensiun adalah suatu alternatif bagi karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang, seperti resiko memasuki usia lanjut, resiko terjadinya kecelakaan hingga cacat, resiko kehilangan pekerjaan, hingga resiko meninggal dunia. Resiko-resiko yang mungkin akan terjadi tentu sangat berpengaruh dengan keberlangsungan hidup mereka, karena itu diciptakannya program Dana Pensiun untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko tersebut.

Program Dana Pensiun yang dimaksud ada dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992, Dana Pensiun Pemberi Kerja dibentuk dan dikelola oleh perusahaan dalam memberikan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sedangkan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Ketika memasuki usia pensiun seseorang pasti membutuhkan sejumlah dana untuk menghadapi masa tuanya, dana ini dibutuhkan karena orang tersebut sudah tidak memiliki penghasilan tetap akibat sudah tidak dalam usia produktif untuk bekerja. Tetapi, kesadaran masyarakat untuk mengikuti program dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia masih relatif kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rahmat (2017) menyatakan bahwa memasuki 25 tahun setelah diterbitkannya Undang-undang Dana Pensiun, pertumbuhan aset industri tersebut terbilang masih relatif kecil. Oleh karena itu, OJK berkepentingan untuk memfasilitasi perkembangan industri dana pensiun di masa mendatang. Otoritas berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri dana pensiun sehingga mampu memberikan kenaikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja,

baik pada saat aktif bekerja maupun di hari tua.

Selain itu, data dari OJK menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah dana pensiun mengalami tren penurunan karena adanya pembubaran Dana Pensiun pada tahun 2013-2017. Pembubaran Dana Pensiun disebabkan karena adanya merger. Pendiri mengalami kesulitan keuangan sehingga menggabungkan Dana Pensiunnya ke Dana Pensiun lain atau mengalihkan program pensiunnya ke Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, asuransi dan juga lembaga keuangan lainnya



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun Tahun 2013 s.d. 2017  
 Pada dasarnya setiap kalangan pasti ingin memiliki masa depan yang sejahtera juga hari tua yang tenang dan banyak yang memiliki sedikit pengetahuan tentang adanya tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Berdasarkan uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sebagai Simpanan Di Hari Tua”**.

## I.2 Tujuan

Adapun tujuan umum dan khusus dari penyusunan Tugas Akhir (TA) adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai cara memperoleh Dana Pensiun dan manfaat positif apa saja yang dapat diperoleh apabila membuat tabungan khusus Dana Pensiun secara lebih luas dan mendalam, dan

penyusunan Tugas Akhir juga sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Ahli Madya.

2. Tujuan Khusus
  - a. Mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan dari tabungan dana pensiun.
  - b. Mengetahui berbagai macam jenis tabungan dana pensiun.
  - c. Mengetahui proses dari permohonan dana pensiun

### **I.3 Manfaat Tugas Akhir**

Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir (TA) adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Bagi penulis, yaitu dapat mengetahui manfaat dan nilai lebih dari membuat tabungan dana pensiun dan juga mendapatkan gambaran lebih untuk meminimalisir segala kemungkinan resiko-resiko yang terjadi di hari tua nanti dengan membuat tabungan dana pensiun.
  - b. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam mempersiapkan simpanan untuk hari tua. Dan juga dapat mengetahui kemungkinan resiko-resiko apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang nantinya.
2. Secara praktis
  - a. Bagi perbankan, dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja bank yang sudah berjalan dengan baik dan juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah tabungan dana pensiun lembaga keuangan.
  - b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan mengenai dana pensiun ini yang dapat sedikit membantu perekonomian Indonesia karena masyarakatnya telah memiliki tabungan bagi hari tuanya nanti dan sebagai alat stabilitas moneter.